

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 3169 Tahun 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN
MADRASAH/RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan kembali pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
- b. Bahwa Madrasah/Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Kementerian.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Kementerian.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama yang telah di ubah dan di sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Surat Edaran Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997 Tentang Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR, TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN MADRASAH/RA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pertama Mencabut Surat, Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor. 1317 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal (RA) Ruhussalam.

Kedua : Menetapkan kembali Persetujuan atas Pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

Nomor : Kd.01.02/RA/01/2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH/RA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor :
3169 Tahun 2013 Tanggal 08 Oktober 2013.

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah/RA : RA Ruhussalam
Alamat : Desa Gampong Jalan
Kecamatan : Idi Rayeuk
Kabupaten : Aceh Timur
Propinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah/RA
Yayasan : Masyarakat

Berdiri Sejak Tanggal : 16 Juli 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	1	0	3	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Idi, 08 Oktober 2013

An. Kepala

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Aceh Timur



Fadli Ahmad, S.Ag

Nip. 19690312 199803 1 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 3169 Tahun 2013
Tanggal : 08 Oktober 2013

DAFTAR MADRASAH/RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

<i>NO</i>	<i>Nama dan Alamat Madrasah/RA</i>	<i>Nomor Statistik lama Madrasah/RA</i>	<i>Nomor Statistik Baru Madrasah/RA</i>	<i>Nomor Piagam pendidikan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	RA Ruhussalam Desa Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk	012110312014	101211030006	Kd.01.02/RA/01/2013

Idi. 08 Oktober 2013

An. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama
Kab. Aceh Timur.



Fadli Ahmad, S.Ag
Nip. 19690312 199803 1 001

- Ketiga : Kepala Madrasah/Raudhatul Athfal (RA) Seperti yg dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah/Raudhatul Athfal terdaftar dengan nomor Statistik Madrasah/RA Seperti yang tercantum dalam kolom 4 (empat), serta piagam Pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal (RA) dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah/Raudhatul Athfal Tersebut dalam dictum dua lampiran keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan di sesuaikan sebagaimana semestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 08 Oktober 2013



An. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Timur

Fadli Ahmad S.Ag
Nip. 19690312 199803 1 001

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI di Jakarta
 2. Direktur Pendidikan Madrasah
Kementerian Agama RI di Jakarta
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Aceh
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Aceh Timur (sebagai Laporan)